BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona* 2 yang telah menjadi pendemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presien Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional.

5. Protokol Kesehatan adalah langkah-langka dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Corona *Virus Disease 2019* (COVID-19).

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Daerah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

7. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

8. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mengendalikan partisipasi masyarakat dapat dilakukan.

9. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

BAB II.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi PeduliLindungi;
b. mengefektifkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat Publik; dan
c. menerapkan Pelaksanaan Sanksi Administratif bagi Pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. optimalisasi pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
c. pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
d. sanksi administratif.

BAB III
PEMANFAATAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Kabupaten, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik.

(2) Pemanfaatan penggunanaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengetatan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB IV
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

(2) Sasaran Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia.

(3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakkan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi pelaksanaan penegakkan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
b. penurunan Jumlah kasus;
c. pengurangan sebaran kasus; dan
d. peningkatan Jumlah Pengguna Aplikasi.

Pasal 8.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Instansi Terkait, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.

(2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimakdsud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penaganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Dalam Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP:
a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Nagan Raya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di Kabupaten Nagan Raya; dan
b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/Lembaga terkait lainnya.

(3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.

(4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.

(5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Pelindunglindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pembekuan sementara izin; dan
   d. pembekuan izin secara permanen.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Maret 2022 M
6 Sya'ban 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN NOHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Maret 2022 M
7 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 411

Dipindai dengan CamScanner